



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

DINAS PENDIDIKAN

Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi
Desa Sukamahi, Kec. Cikarang Pusat, Tlp. (021)89970351 Faximile, (021)89970352 -Bekasi
<http://www.kab-bekasi.go.id> email: disdikabekasi@gmail.com

Bekasi, 16 - 11 - 2018

Nomor : 420/2017/PAUD-Dikmas/Disdik/2018
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Rekomendasi

Kepada
Yth Ketua Yayasan Al Fatih Darussalam
di
Tempat

Menindaklanjuti surat Saudara Nomor: 07/TK-AFD/IX/2018 tanggal 12 September 2018 Perihal Permohonan Rekomendasi Pendirian **TK AL FATIH DARUSSALAM** yang beralamat di Perum. Cahaya Darussalam 2 Blok B4 No.2 Rt.005 RW.016 Desa Jejalan Jaya Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi, maka berdasarkan hasil Studi kelayakan yang dilaksanakan oleh Tim Survey, Verifikasi, dan Pengkaji Surat Rekomendasi Izin Operasional Sekolah Swasta Bidang Pembinaan PAUD dan Dikmas Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, pada prinsipnya kami tidak berkeberatan/mengizinkan atas beroperasinya lembaga Pendidikan tersebut, dengan catatan :

1. Rekomendasi ini sebagai kelengkapan untuk memproses/mengurus izin operasional Pendirian Sekolah ke Dinas/Instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi;
2. Proses belajar mengajar yang akan dilaksanakan agar senantiasa berpedoman pada ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bekasi



HMA SUPRATMAN
Bendahara Utama Muda
NIP. 19630815 198503 1 015

Tembusan :

1. Bupati Bekasi;
2. Sekretaris Kabupaten Bekasi;
3. Camat Tambun Utara;
4. Kepala Desa Jejalan Jaya.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA

(Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan)

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Usaha berupa **Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan** kepada:

Nama Perusahaan : Yayasan AL FATIH DARUSSALAM
Nomor Induk Berusaha : 8120016162735
Alamat Perusahaan : Perumahan Cahaya Darussalam 2 Blok B4 No.2
Nama KBLI : PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK
SWASTA/RAUDATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL
Kode KBLI : 85132
Lokasi Usaha
- Alamat : Perumahan Cahaya Darussalam 2 Blok B4 No. 2
- Desa/Kelurahan : Jejalenjaya
- Kecamatan : Tambun Utara
- Kabupaten/Kota : Kab. Bekasi
- Provinsi : Jawa Barat

Izin Usaha berupa **Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan** ini berlaku efektif setelah perusahaan yang bersangkutan telah melakukan pemenuhan komitmen prasarana dan komitmen sesuai prasyarat izin usaha ini dan melakukan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak atau Pajak Daerah/Retribusi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikeluarkan tanggal : 23 November 2018



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0015221.AH.01.04.Tahun 2017
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN AL FATIH DARUSSALAM**

- Menimbang**
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris NOVITAWATI YUDHIANINGSIH, SH, sesuai Akta Notaris Nomor 03, tanggal 11 Oktober 2017 yang dibuat oleh Notaris NOVITAWATI YUDHIANINGSIH, SH tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AL FATIH DARUSSALAM tanggal 12 Oktober 2017 dengan Nomor Pendaftaran 5017101232100535 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
 - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AL FATIH DARUSSALAM;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan**
- KESATU** : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN AL FATIH DARUSSALAM
berkedudukan di KABUPATEN BEKASI sesuai Akta Notaris Nomor 03, tanggal 11 Oktober 2017 yang dibuat oleh Notaris NOVITAWATI YUDHIANINGSIH, SH berkedudukan di KABUPATEN BEKASI.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.



Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 12 Oktober 2017.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 23 Oktober 2017

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0018878.AH.01.12.Tahun 2017 TANGGAL 12 Oktober 2017



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) 8120016162735

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan	:	Yayasan AL FATIH DARUSSALAM
Alamat Perusahaan	:	Perumahan Cahaya Darussalam 2 Blok B4 No.2, Kel. Jejalenjaya, Kec. Tambun Utara, Kab. Bekasi, Prop. Jawa Barat
NPWP	:	86.613.376.2-435.000
Nomor Telepon	:	-
Nomor Fax	:	-
Email	:	tkalfatihdarussalam@yahoo.com
Nama KBLI	:	Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta/raudatul Athfal/bustanul Athfal
Kode KBLI	:	85132
Status Penanaman Modal	:	PMDN

NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.

OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha

Ditetapkan tanggal : 23 November 2018



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

Scanned with
Scanner